

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PIMPINAN DAERAH
PERHIMPUNAN USAHA TAMAN REKREASI INDONESIA
(PUTRI) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN KEPARIWISATAAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : B-709.10/Un.02/HK.07/02/2023

NOMOR : 001/MOU/PUTRI/DIY/IX/2023

Pada hari ini Sabtu tanggal empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PROF. DR. Phil. AL MAKIN, : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,**
S. Ag., MA.
berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 018527/B.II/3/2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Penetapan dan Pelantikan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **GKR BENDARA**
: Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia yang berkedudukan di Kompleks Kepatihan (Dekranasda), Jalan Malioboro, Danurejan, Daerah

Istimewa Yogyakarta 55271, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia No.007/INT/D/SK/SEK /DPP/ VI/2022, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan perguruan tinggi Negeri yang mengelola kegiatan akademik dan non-akademik, mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang bergerak di bidang kepariwisataan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1126);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kepariwisataan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai landasan, pelaksanaan, dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan kepariwisataan di Daerah istimewa Yogyakarta.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam di lokasi wisata
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia di lokasi wisata
- d. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan pelaksanaan magang mahasiswa;
- e. Fasilitator recruitment tenaga kerja di lokasi wisata
- f. Pengembangan program kegiatan jogja menuju pariwisata berkelanjutan
- g. bidang-bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK , dengan ketentuan salah satu PIHAK memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 6
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 11

KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Dra. Rahmi Tri Mei Maharani, MM
Jabatan : Kepala Bagian Kerja Sama dan Kelembagaan
Telepon/Fax : (0274) 512474, 589621, 082134313111
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

b. PIHAK KEDUA

Nama : Agus Budi Rachmanto, S.IP., M.Si
Jabatan : Sekretaris Umum
Telepon/Fax : 081392712351
Email : dpd.putridiy@gmail.com
Alamat : Kompleks Kepatihan (Dekranasda), Jalan Malioboro, Danurejan,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55271

Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Ketua DPD PUTRI

Daerah Istimewa Yogyakarta



GKR BENDARA

PIHAK KESATU

Rektor Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta



PROF. DR. Phil. AL MAKIN, S. Ag., MA.